

**PERKAWINAN ADAT MA'RANDANG DAN KAITANNYA  
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
SERTA AKIBAT HUKUMNYA BAGI  
MASYARAKAT MAMASA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**R. RUDYANTHO**

Stambuk : 4595060077

**UNIVERSITAS "45"  
MAKASSAR  
2004**



## HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, bagian Hukum Perdata dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar Nomor : A.152/FH/U-45/VI/2004 Tanggal 01 Juni 2004 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari Senin, Tanggal 7 Juni 2004, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **R. RUDYANTHO**, No. Stambuk 45 95 060 077 dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas :

Pengawas Umum :

Rektor Universitas "45" Makassar

**Prof. Dr. H. Rachmad Baro, SH. MH.**

Panitia Ujian :

Ketua,

**Ruslan Renggong, SH. MH.**

Sekretaris

**Zulkifli Makkawaru, SH, MH.**

Tim Penguji :

Ketua : Hj. A. Datja Patoppoi, SH, MH

(.....)

Anggota :

1. Zulkifli Makkawaru, SH, MH

(.....)

2. Baso Madiong, SH, MH.

(.....)

3. Andi Tira, SH, MH

(.....)

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : R. RUDYANTHO  
No. Stambuk : 4595060077  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Perdata  
Judul : **Perkawinan Adat Ma'randang dan Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Serta Akibat Hukumnya Bagi Masyarakat Mamasa.**




Telah diperiksa/diperbaiki dan dapat disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program Strata Satu (S-1).

Makassar, April 2004

Disetujui :

Pembimbing I,

  
Hj. A. Datja Patoppoi, SH, MH

Pembimbing II,

  
Zulkifli Makkawaru, SH, MH

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas 45  
Makassar,

  
Andi Tira, SH, MH

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas "45" memberikan persetujuan kepada :

Nama : R. RUDYANTHO

No. Stambuk : 4595060077

Program Studi : Hukum

Bagian : Perdata

No. Pendaftaran Judul :

Tgl. Pendaftaran Judul :

Judul : Perkawinan Adat Ma'randang dan Kaitannya  
Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
Serta Akibat Hukumnya Bagi Masyarakat  
Mamasa.

Telah diperiksa/dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, April 2004



Dekan Fakultas Hukum,

RUSLAN RENGONG, SH, MH.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis ucapkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Anugerah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat dalam penutupan studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum Universitas "45" dengan judul "**Perkawinan adat Ma'randang dan kaitannya dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 serta akibat hukumnya bagi masyarakat Mamasa**".

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas "45", **Prof.DR.Rachmad Baro,SH,MH**
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas "45", **Ruslan Renggong,SH,MH**
3. Ibu **Hj.Datja Patoppoi,SH,MH** dan Bapak **Zulkifli Makkawaru,SH,MH** masing-masing sebagai pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Bapak **penguji Proposal** yang telah banyak memberikan masukan ataupun koreksi dalam menyempurnakan penulisan skripsi ini.
5. **Ibunda** tercinta yang telah memberikan segala yang penulis butuhkan selama kuliah dan terlebih dalam penulisan skripsi.

6. Rekan-rekan Mahasiswa diAsrama POLMAS yang telah banyak memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
7. Para responden dan informan yang telah memberikan data-data yang penulis butuhkan.
8. Rekan-rekan mahasiswa **Fakultas Hukum Universitas"45"** khususnya dan rekan-rekan Universitas "45" pada umumnya yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis selama pendidikan di Universitas "45".

Akhirnya, semoga segala bantuan dan fasilitas yang telah diberikan mendapatkan pahala yang berlipat ganda disisi Tuhan Yang Maha Esa.

**Makassar,**

**2004**

**Penulis**

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Penerimaan dan pengesahan.....	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	iii
Halaman Persetujuan Ujian skripsi.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	vii
 <b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latarbelakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan .....	5
1.4 Metode Penulisan.....	6
 <b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	9
2.2 Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.....	13
 <b>BAB 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	17
3.2 Status Perkawinan Adat <i>Ma'randang</i> Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.....	28
3.3 Akibat Hukum Perkawinan Adat <i>Ma'randang</i> Terhadap Masyarakat Mamasa.....	36
 <b>BAB 4. PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan.....	44
4.2 Saran.....	44
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	46
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel.	Teks :	Hal.
1.	Luas Desa / Kelurahan dan ketinggian dari permukaan laut Kecamatan Tanduk Kalua, Tahun 2003.....	18
2.	Jumlah Penduduk Kecamatan Tanduk Kalua menurut Jenis Kelamin Tahun 2003.....	20
3.	Jumlah Penduduk Kecamatan Tanduk Kalua Menurut Rumah Tangga, Penduduk Tahun 2003.....	21
4.	Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Tanduk Kalua Tahun 2003.....	22
5.	Tingkat Pendidikan di Kecamatan Tanduk Kalua, 2003.....	23
6.	Jumlah Pemeluk Agama dan Tempat Ibadah Kecamatan Tanduk Kalua Tahun 2003.....	24
7.	Keadaan Penduduk Mamasa Menurut Data Perkawinan, 2004.....	37



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri atas pulau besar maupun pulau kecil yang tersebar di seluruh pelosok nusantara dan dihuni oleh berbagai jenis suku dengan latar belakang bahasa, budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda. Pada mulanya masyarakat ini hidup dalam suatu kelompok kecil tetapi lama kelamaan terus berkembang menjadi jumlah yang lebih besar. Dalam menjalin hubungan pergaulan antara satu dengan yang lain mereka membuat peraturan-peraturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis untuk ditaati bersama. Peraturan-peraturan yang tidak tertulis inilah yang dikenal dengan istilah Hukum Adat.

Hukum adat dewasa ini sedang mengalami masa perubahan, sehingga dalam hal ketentuan-ketentuan adat banyak diabaikan karena masyarakat menyesuaikan perkembangan kehidupan modern yang semakin kompleks. Namun disisi lain perlakuan hukum adat secara mutlak di dalam hal tertentu tidak relevan dengan kaidah-kaidah hukum tertulis. Hal ini adalah suatu fenomena yang perlu dikaji dari hukum adat setempat sebagai upaya menginventarisasi dan penyesuaian unsur-unsur tatanan hukum nasional. Hal ini dimaksudkan agar dapat terbangun suatu sistem

hukum yang mampu dicerna dan mengikuti dinamika masyarakat serta dapat mendukung pembangunan nasional.

Masyarakat Indonesia dengan keanekaragaman suku yang mendiami pelosok tanah air, melambangkan pula keanekaragaman budaya serta keanekaragaman hukum adat yang berlaku terutama yang mengatur tentang perkawinan.

Demikian halnya perkawinan adat Mamasa di Kabupaten Mamasa sangat dipengaruhi oleh adat istiadat yang sifatnya turun temurun dan pada akhirnya teraktualisasi ke dalam bentuk hukum perkawinan adat Mamasa. Masyarakat Mamasa sangat memegang teguh aturan hukum adat perkawinan mereka.

Dalam perkawinan adat Mamasa, proses pelaksanaannya dilakukan melalui empat tahap yaitu:

1. Tahap *Massusuk* (meninjau calon istri).
2. Tahap *Mangngusi* (pelamaran secara resmi).
3. Tahap *Ma'randang* (pertemuan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan).
4. Tahap *Ma'somba* (upacara nikah).

*Ma'randang* sebagai salah satu tahap dalam perkawinan adat Mamasa adalah pertemuan antara kedua belah pihak, baik pihak keluarga maupun calon mempelai yang bertujuan untuk mengadakan kesepakatan antara kedua belah pihak yang dilaksanakan di rumah pihak perempuan. Kesepakatan tersebut ditandai dengan



menyembelih hewan yang disesuaikan dengan kemampuan pihak keluarga perempuan. Penyembelihan hewan sebagai tanda bahwa hasil keputusan dalam musyawarah tersebut sah dan sakral.

*Ma'randang* pada intinya membicarakan tentang kesanggupan dari kedua calon mempelai untuk menjadi suami istri, menentukan: seberapa banyak dana yang akan dibutuhkan dalam resepsi pernikahan yang pada umumnya ditanggung oleh pihak laki-laki, jenis sanksi yang dikenakan apabila terdapat salah satu pihak mengingkari hasil keputusan yang telah disepakati bersama.

*Ma'randang* juga berisi kesepakatan mengenai waktu dan tempat pelaksanaan resepsi pernikahan namun ketentuan tersebut sifatnya relatif yang disesuaikan dengan kondisi tertentu.

Pandangan masyarakat Mamasa yang menganggap bahwa ketentuan tentang waktu dan tempat pelaksanaan dapat dikondisikan sesuai dengan keadaan yang bersangkutan. Kecenderungan ini membuat masyarakat Mamasa menjadikan wacana tersebut menjadi suatu alasan yang semakin bervariasi yang dapat memperlambat atau bahkan menghambat untuk melaksanakan resepsi pernikahan, misalnya salah satu calon mempelai masih kuliah atau belum bekerja atau bahkan belum siap dana dan berbagai macam alasan yang lain. Secara turun temurun *Ma'randang* merupakan salah satu tahap perkawinan adat Mamasa yang masih diterapkan. Masyarakat Mamasa yang taat dan patuh pada hukum adat menganggap bahwa

dengan melalui tahap *Ma'randang* maka hubungan antara laki-laki dan perempuan sudah dapat dikatakan sah karena dapat tinggal; serumah, walaupun belum melaksanakan upacara *ma'somba*, yang merupakan tahap paling akhir dari rangkaian tata cara perkawinan adat Mamasa.

Dari fenomena tersebut baik laki-laki maupun perempuan yang seharusnya masih calon mempelai enggan untuk melaksanakan upacara *Ma'somba* (upacara Nikah) di samping membutuhkan banyak biaya, keberadaan mereka juga sudah cukup diakui dalam masyarakat Mamasa bila hanya melaksanakan adat *Ma'randang*. Apabila ditinjau dari segi hukum adat, hal ini bukanlah suatu masalah karena sudah diterima dalam masyarakat adat Mamasa. Namun sebagai masyarakat bangsa Indonesia yang berdiam di wilayah kesatuan Republik Indonesia, masyarakat Mamasa juga harus mematuhi hukum nasional yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2 Ayat 2 yang mengatur bahwa: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku maksudnya yaitu setiap perkawinan harus memenuhi kriteria-kriteria administratif pencatatan Nikah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Undang-undang Perkawinan menghendaki agar siapapun yang akan melaksanakan perkawinan berkewajiban untuk mencatat perkawinan sesuai dengan undang-undang yang berlaku yakni pada

pegawai pencatat nikah talak dan rujuk atau di kantor Catatan Sipil maupun pada instansi pejabat yang membantunya. Masyarakat Mamasa yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum adat menganggap sah suatu pertalian hubungan antara laki-laki dan perempuan apabila telah melaksanakan tahap *Ma'randang*. Hal tersebut perlu dikaji lebih mendalam tentang bagaimana penerimaan masyarakat Mamasa terhadap pemberlakuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sifatnya mutlak dan berlaku secara nasional yang selama ini masih mempertahankan dan memegang teguh adat istiadat secara turun temurun.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah status perkawinan adat *Ma'randang* ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Sejaumana akibat hukum Perkawinan adat *Ma'randang* terhadap masyarakat Mamasa?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

### **1.3.1 Tujuan Penulisan**

Tujuan yang diharapkan setelah selesainya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui status perkawinan adat *Ma'randang* ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum Perkawinan adat *Ma'randang* terhadap masyarakat Mamasa.

### 1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah:

- a. Sebagai pokok-pokok pikiran dan bahan informasi dalam memperkaya literatur hasil penelitian di bidang hukum Perkawinan.
- b. Sebagai salah satu referensi bagi siapa saja yang berminat dalam hukum adat tentang cara perkawinan menurut ketentuan adat daerah Mamasa.
- c. Sebagai bahan komperatif untuk penelitian selanjutnya.

## 1.4 Metode Penelitian

### 1.4.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Tanduk Kalua Kabupaten Mamasa. Pertimbangan memilih lokasi tersebut karena masyarakat Mamasa di Kecamatan Tanduk Kalua pada umumnya masih menggunakan tata cara perkawinan adat *Ma'randang*.

Dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Tanduk Kalua dipilih dua desa sebagai sampel yaitu: Desa Balla Tumuka' dan Desa Pidara. Adapun alasan peneliti menggunakan dua desa sebagai sampel dalam penelitian ini karena seluruh penduduknya adalah orang asli Mamasa dan sangat menjunjung tinggi tata cara perkawinan adat *Ma'randang*.

#### 1.4.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu untuk memperoleh landasan teori tentang hukum adat perkawinan yang berhubungan dengan objek penelitian ini dengan jalan menelaah beberapa literatur dan bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan masalah perkawinan.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian terjun langsung ke lokasi penelitian. Selanjutnya untuk mendapatkan data yang lebih akurat ditempuh dengan cara:
  - 1) Observasi (pengamatan), yaitu peneliti mengadakan penelitian langsung di daerah sasaran.
  - 2) Wawancara, yaitu peneliti mengadakan tanya jawab secara langsung dengan tokoh-tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat yang telah dipilih sebagai informan.

Adapun jumlah responden yang digunakan berjumlah 35 orang yang dianggap representatif untuk mewakili populasi di

kecamatan Tanduk Kalua, khususnya desa dijadikan sampel. Dari 35 orang tersebut, 5 orang dari kalangan tokoh-tokoh adat, 10 orang dari kalangan tokoh agama, 5 orang dari kalangan pemerintah setempat dan 15 orang dari kalangan masyarakat umum (petani, pedagang / pengrajin dan lain-lain). Termasuk orang Mamasa yang berada di luar Kabupaten Mamasa.

Setelah dipersentasekan dari berbagai responden dapat diperoleh data sebagai berikut:

- 5 orang tidak setuju apabila dalam suatu perkawinan, tidak terdapat bukti otentiknya (surat nikah).
- 5 orang setuju apabila perkawinan adat Mamasa tetap dilestarikan dan dilaksanakan tapi hendaknya setiap perkawinan juga harus dicatat pada lembaga-lembaga pencatat nikah sesuai dengan Undang-undang No 1 tahun 1974.
- 25 orang tidak setuju apabila proses perkawinan terlalu berbelit-belit yang menganggap dengan adat *Ma'randang* saja suatu perkawinan sudah dapat dikatakan sah.

### 1.4.3 Analisis Data

Data yang telah diperoleh di lokasi penelitian dianalisis secara deskriptif normatif dan diseleksi secara kritis dari sekian keterangan responden dengan menggunakan pendekatan sosiologis atau empiris.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perkawinan Menurut Hukum Adat


Masyarakat adat yang masih kuat prinsip kekerabatannya berdasarkan ikatan keturunan (genealogis), maka perkawinan merupakan tujuan hidup untuk meneruskan keturunan, mempersatukan silsilah dan status sosial serta menyangkut harta kekayaan dan warisan yang bersangkutan. Disamping itu pula perkawinan merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah jauh dan retak.

Soerojo Wignjodipoero (1985;122), berpendapat bahwa:

Perkawinan menurut hukum adat adalah bukan hanya urusan pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, akan tetapi merupakan urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan pribadi satu sama lainnya dalam hubungan yang sangat berbeda-beda.

Pengertian perkawinan tersebut di atas memberikan gambaran bahwa pada hakekatnya perkawinan menurut hukum adat terkait berbagai urusan dalam arti luas. Adanya perikatan karena terjalannya tali perkawinan pasangan suami istri sehingga masing-masing pihak berkewajiban melaksanakan berbagai urusan, baik urusan pribadi maupun urusan kemasyarakatan.

Dalam perkawinan adat tradisional tampak dengan jelas sifat komunalnya sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut



kepentingan kedua mempelai saja, tetapi juga kepentingan kerabatnya bahkan menyangkut kepentingan seluruh kesatuan masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu maka penyelenggaraan perkawinan adat senantiasa disertai berbagai upacara yang kesemuanya bertujuan untuk tetap terbinanya kesinambungan magis yang ada dalam kesatuan masyarakat hukum yang bersangkutan, menjamin kerukunan dan kebahagiaan kedua mempelai sebagai suami istri.

Lebih lanjut Ter Haar (1980;159), mengemukakan bentuk-bentuk perkawinan masyarakat adat kedalam beberapa bagian yaitu:

1. Perkawinan pinang (*Aanzoekhuwelijk*), yaitu bentuk perkawinan yang didahului dengan adat tunangan dari pihak laki-laki kepada wanita yang diidamkan
2. Perkawinan lari bersama (*Wegloophuwelijk*), yaitu bentuk perkawinan yang terjadi apabila bakal sejedoh lari bersama dengan tiada pinangan atau pertunanga secara formal
3. Perkawinan bawah lari (*Schaakhuwalijk*), yaitu bentuk perkawinan yang kadang-kadang lari dengan seorang perempuan yang sudah ditunangkan atau dikawinkan dengan orang lain dan terkadang membawa lari perempuan secara paksa.

Pada umumnya pada masa tertentu bagi seorang pria maupun seorang wanita timbul keinginan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Hidup bersama antara pria dan wanita tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dalam masyarakat, terhadap kedua belah pihak maupun terhadap keturunannya serta anggota masyarakat lainnya, oleh karena itu

dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur tentang hidup bersama itu. Seperti yang dikemukakan oleh Prodjodikoro (1961;178), yaitu:

Perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan.

Menurut Rahman dan Sukardja (1981;14) rumusan tentang perkawinan dijelaskan dalam doktrin atau ilmu pengetahuan antara lain:

Perkawinan adalah pertalian yang sangat sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Sahnya pertalian ini ditentukan oleh persyaratan-persyaratan yang tersebut di dalam hukum perdata.

Rumusan Pasal 26 Burgerlijk Wetboek(BW) dapat dikemukakan bahwa:

1. Perkawinan merupakan suatu pertalian atau persekutuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena perkawinan menganut adat monogomi.
2. Pertalian seorang laki-laki dan seorang perempuan itu diisyaratkan dan ditentukan dalam undang-undang, jadi ketentuan perkawinan itu telah ditetapkan dalam undang-undang hukum perdata.
3. Ikatan perkawinan itu ditujukan untuk waktu yang lama atau berlangsung secara abadi.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, Saleh (1987;14) berpendapat bahwa:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai seorang suami istri, sedang tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka dalam perkawinan ikatan yang dimaksud itu tidak cukup dengan adanya ikatan lahir atau batin saja, tetapi meliputi kedua-duanya.

Pengertian perkawinan tersebut menunjukkan bahwa dengan melakukan perkawinan, maka masing-masing pihak telah terkandung maksud untuk hidup bersama secara abadi, dengan memenuhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan.

Dalam perkawinan adat tradisional, nampak dengan jelas sekali sifat komunalnya, sebab perkawinan itu dianggap sebagai masalah yang menyangkut tidak hanya terbatas sampai kepentingan bakal kedua mempelai saja, tetapi juga menyangkut kepentingan seluruh kesatuan masyarakat hukumnya (Wignjodipoero, 1985;188).

Menurut Hazairin (1977;16):

Ketentuan-ketentuan hukum adat yang menyangkut perkawinan dan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum agama, telah terhapus dan tidak berlaku lagi di seluruh Indonesia.

Pada masyarakat Mamasa masalah perkawinan tidak jauh berbeda dengan masalah perkawinan di seluruh daerah di Indonesia yang bersifat Religius Magis (Upacara-upacara peralihan), yang melambangkan peralihan status dari masing-masing mempelai yang tadinya hidup sendiri-sendiri terpisah setelah melampaui upacara-upacara yang diisyaratkan menjadi hidup bersatu sebagai suami istri, suatu keluarga yang baru yang berdiri dan mereka bina sendiri. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Gennep dalam

Soerojo Wignojodipoero (1985 ; 118), bahwa upacara pernikahan itu sebagai *ritos de passage* yang terdiri dari tiga tingkatan yaitu:

1. *Rites de separation* (upacara perpisahan dari status semula).
2. *Rites de marge* (upacara perjalanan ke status yang baru).
3. *Rites de aggregation* (suatu perkawinan dalam status yang baru)

Lebih lanjut Wignojodipoero (1974;7), mengemukakan pengertian perkawinan “yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.”

Dari definisi tersebut jelas bahwa suatu perkawinan yang didasarkan atas kemauan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan adalah suatu perbuatan yang harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.



## 2.2 Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Definisi tersebut menjelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu hal yang agung, sakral dan mulia bagi kehidupan setiap

manusia agar hidupnya bahagia lahir dan batin, tenteram serta damai dalam mewujudkan rasa, kasih sayang diantara keduanya. Perkawinan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang hendak membentuk keluarga (rumah tangga). Karena itu dalam banyak hal perkawinan merupakan suatu hal yang mendapat perlakuan istimewa dalam masyarakat yang pelaksanaannya sering diupacarakan. Jadi perkawinan bukan saja pemenuhan kebutuhan biologis semata-mata, tapi juga merupakan sumber kebahagiaan.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dan 2 yang mengatur bahwa:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut menekankan bahwa pelaksanaan suatu perkawinan harus melalui tahap-tahap yang telah digariskan secara nasional.

Kemudian di dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 81 dikatakan bahwa, "Tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan sebelum kedua belah pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan di hadapan pencatatan sipil telah berlangsung".

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum melaksanakan suatu perkawinan, maka terlebih dahulu kedua belah pihak calon mempelai, harus melalui tahap-tahap yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, demi untuk menjamin sah tidaknya suatu perkawinan. Sebab perkawinan merupakan perbuatan suci (sakramen) yang mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan merupakan unsur lahiriah/jasmani, tetapi juga unsur batin/rohani. Dengan terjalannya suatu perkawinan, maka terciptalah suatu perikatan mempelai pria dan mempelai wanita serta perikatanan kekerabatan pada kedua belah pihak sehingga terbentuk keluarga besar yang diharapkan dapat melahirkan generasi yang berguna baik bagi keluarga, maupun bagi bangsa dan negara.

Dalam kaitannya dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 Prodjoamidjojo (2001;9) menguraikan tentang sahnya perkawinan, yaitu:

Perkawinan dianggap sah jika diselenggarakan:

1. Menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.
2. Secara tertib menurut hukum syari'ah (bagi yang beragama Islam), dan
3. Dicatat menurut perundang-undangan dengan dihadiri oleh pegawai pencatat nikah.

Dengan memperhatikan penjelasan tersebut di atas maka sebagai warga negara yang tunduk dan taat pada hukum dan berdiam di wilayah kesatuan Republik Indonesia, maka setiap orang

yang akan melaksanakan perkawinan harus melaksanakan aturan-aturan yang telah diberlakukan secara keseluruhan di wilayah Republik Indonesia, agar perkawinan sebagai masalah utama yang tidak bisa diabaikan dalam kehidupan manusia, dan merupakan perbuatan suci dan mulia dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya di dalam negara kesatuan, dan secara moral di hadapan agama.



## BAB 3

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 3.1.1 Keadaan Geografis

Kecamatan Tanduk Kalua adalah salah satu kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Mamasa dengan luas 222,99 km<sup>2</sup>. Luas ini meliputi: dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan dan tanah persawahan serta tanah perkebunan.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Tanduk Kalua dapat dilihat pada uraian berikut ini:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Matangnga.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sumarorong.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mamasa.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Mambi.

Secara geografis Kecamatan Tanduk Kalua merupakan dataran tinggi yang relatif subur. Berdasarkan kondisi tersebut, maka penggunaan tanah di dominasi oleh areal persawahan dan selebihnya diperuntukkan sebagai lahan pemukiman, sarana sosial seperti gereja, mesjid sekolah dan pasar serta kebun campuran.

Adapun dilihat dari segi administratif, Kecamatan Tanduk Kalua dapat dibagi dalam 14 desa dan kelurahan, untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1**  
**Luas Desa / Kelurahan dan Ketinggian Dari Permukaan Laut**  
**Kecamatan Tanduk Kalua Tahun 1994**

No.	Desa / Kelurahan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Ketinggian Dari Permukaan Laut
1.	Malabo	27,05	1.100
2.	Balla	12,30	1.200
3.	Balla Barat	10,53	1.200
4.	Balla Satanetean	16,77	1.200
5.	Minake	23,02	1.100
6.	Balla Tumuka	10,17	1.200
7.	Pidara	5,7	1.200
8.	Sindagamanik	21,91	1.200
9.	Manna Baba	11,25	1.200
10.	Parondo Bulawan	13,95	1.200
11.	Tamalantik	30,87	1.200
12.	Mesakada	24,06	1.100
13.	Balabatu	10,00	1.100
14.	Sepakuan	10,48	1.100
<b>Jumlah</b>		<b>222,99</b>	<b>15.300</b>

Sumber: Kantor Kecamatan Tanduk Kalua, 2004.

Dari tabel tersebut di atas dapat diperoleh gambaran bahwa desa/kelurahan yang paling luas adalah Tamalantik 30,87; kemudian Malabo 27,05; Mesakada 24,06; Minaka 23,02; Sindagamanik 21,91; Balla Satanetean 16,77; dan yang paling kecil wilayahnya adalah Balabatu 10,00.

Dilihat dari iklim, maka Kecamatan Tanduk Kalua memiliki iklim tidak berbeda jauh dengan daerah lainnya, yaitu memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu: Musim hujan berlangsung pada bulan November sampai pada bulan Maret dan musim kemarau berlangsung pada bulan April sampai Oktober.

### 3.1.2 Keadaan Demografi

Faktor penduduk merupakan salah satu potensi yang sangat memegang peranan penting dan sangat menentukan dalam berbagai hal terutama dalam melangsungkan pembangunan yang sedang digalakkan. Melestarikan kebudayaan dan adat istiadat termasuk salah satu kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Tanduk Kalua Kabupaten Mamasa.

Penduduk sebagai salah satu penunjang dalam bidang kebudayaan dan adat istiadat mempunyai peranan utama dalam melaksanakan pembangunan nasional. Sebab tanpa faktor manusianya, walaupun faktor-faktor lainnya sudah tersedia maka rencana yang akan dilaksanakan tidak akan memperoleh hasil. Dalam pembangunan nasional dinyatakan bahwa manusia adalah sebagai obyek dan subyek pembangunan.

Untuk melihat keadaan penduduk di Kecamatan Tanduk Kalua Kabupaten Mamasa, maka dapat dilihat dari empat sisi sebagai berikut:

#### 1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data di Tanduk Kalua tahun 2003 menunjukkan bahwa Kecamatan Tanduk Kalua memiliki jumlah penduduk sebanyak 15.086, dengan perincian sebagai berikut: Laki-laki sebanyak 7.543 dan Perempuan sebanyak 7.543 orang. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2**  
**Jumlah Penduduk Kecamatan Tanduk Kalua Menurut**  
**Jenis Kelamin Tahun 2004**

No.	Desa / Kelurahan	Laki-laki	Wanita	Jumlah
1.	Malabo	1.024	1.013	2.037
2.	Balla	472	569	1.041
3.	Balla Barat	303	286	589
4.	Balla Satanetean	623	568	1.191
5.	Minake	688	696	1.384
6.	Balla Tumuka	349	339	688
7.	Pidara	254	245	499
8.	Sindagamanik	712	687	1.399
9.	Manna Baba	262	259	521
10.	Parondo Bulawan	476	468	944
11.	Tamalantik	1.025	1.016	2.041
12.	Mesakada	482	447	929
13.	Balabatu	281	341	622
14.	Sepakuan	592	609	1.201
	<b>Jumlah</b>	<b>7.543</b>	<b>7.543</b>	<b>15.086</b>

Sumber: Kantor Kecamatan Tanduk Kalua, 2004.

Dari tabel tersebut di atas dapat diperoleh gambaran bahwa desa/kelurahan yang paling banyak penduduknya adalah Tamalantik sebanyak 2.041 orang kemudian menyusul Kelurahan Malabo sebanyak 2.037 orang, Sindangmanik sebanyak 1.399 orang, Minake sebanyak 1.384 orang, Sepakuan sebanyak 1.201 orang, Balla Satanetean sebanyak 1.191 orang, Balla sebanyak 1.041, Mesakada sebanyak 929 orang, Balla Tumuka sebanyak 688 orang, Balla Barat sebanyak 589 orang dan yang paling kecil jumlah penduduknya adalah Pidara sebanyak 499 orang.

Sedangkan penduduk Kecamatan Tanduk Kalua Kabupaten Mamasa dari segi jumlah rumah tangga, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3**  
**Jumlah Penduduk Kecamatan Tanduk Kalua Menurut**  
**Rumah Tangga, Penduduk Tahun 2004**

No.	Desa / Kelurahan	Rumah Tangga	Penduduk	Kepadatan Penduduk
1.	Malabo	373	2.037	77
2.	Balla	466	1.041	131
3.	Balla Barat	344	589	93
4.	Balla Satanetean	267	1.191	58
5.	Minake	287	1.384	48
6.	Balla Tumuka	153	688	106
7.	Pidara	150	499	94
8.	Sindagamanik	300	1.399	94
9.	Manna Baba	245	521	103
10.	Parondo Bulawan	239	944	91
11.	Tamalantik	249	2.041	29
12.	Mesakada	124	929	28
13.	Balabatu	250	622	393
14.	Sepakuan	120	1.201	57
<b>Jumlah</b>		<b>3.567</b>	<b>15.086</b>	<b>1.402</b>



Sumber: Kantor Kecamatan Tanduk Kalua, 2004.

Dari tabel tersebut di atas dapat diperoleh gambaran jumlah penduduk Kecamatan Tanduk Kalua sebanyak 15.086 orang dengan jumlah rumah tangga sebanyak 3.567 dan rata-rata kepadatan penduduk sebanyak 1.402 orang per km.

## 2. Mata Pencaharian

Penduduk Kecamatan Tanduk Kalua Kabupaten Mamasa sebagian besar mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Hal ini mengingat daerah ini secara geografis sebagai daerah yang memiliki potensi pertanian cukup luas. Untuk mata pencaharian penduduk Kecamatan Tanduk Kalua dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4**  
**Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan**  
**Tanduk Kalua Tahun 2004**

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase %
1	Petani	3.014	94,25
2	Pegawai Negeri	154	4,82
3	Pedagang	25	0,78
4	TNI/Polisi	5	0,16

Sumber: Kantor Kecamatan Tanduk Kalua, 2004

Dari tabel tersebut di atas dapat diperoleh gambaran bahwa mata pencaharian penduduk Kecamatan Tanduk Kalua yang paling banyak adalah sebagai petani sebanyak 3.014 orang atau 94,25 %, kemudian sebagai pegawai negeri sebanyak 154 orang atau 4,82 %, sebagai pedagang sebanyak 25 orang atau 0,78 % dan sebagai TNI /Polisi 5 orang atau 0,16 %.

### 3. Pendidikan

Salah satu upaya untuk mewujudkan aspirasi dan tujuan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan melalui pendidikan. Dalam GBHN ditegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional yang berdasarkan dengan Pancasila adalah untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air sehingga dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang mampu mandiri dan membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa.

Kaitannya dengan pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Tanduk Kalua Kabupaten Mamasa, maka faktor pendidikan sangat berperan penting di dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan. Untuk melihat secara jelas mengenai keadaan pendidikan di Kecamatan Tanduk Kalua dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5**  
**Tingkat Pendidikan Di Kecamatan Tanduk Kalua Tahun 2004**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase %
1	Tidak Tamat SD	1437	17,58
2	Tamat SD	2744	49,51
3	Tamat SLTP	1534	20,31
4	Tamat SLTA	1233	12,08
5	Tamat Akademi	53	0,30
6	Tamat Perguruan Tinggi	39	0,22

Sumber: Kantor Kecamatan Tanduk Kalua, 2004

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa keadaan pendidikan masyarakat Kecamatan Tanduk Kalua dilihat dari tingkat pendidikan rata-rata masyarakatnya, ternyata yang terbanyak dan terbesar adalah masih tamatan Sekolah Dasar yaitu 2.744 orang atau 49,51 persen sedangkan tingkat pendidikan masyarakat yang paling kecil yaitu tamatan Akademi 53 orang atau 0,30 persen dan tamat Perguruan Tinggi sebanyak 39 orang atau hanya 0,22 persen.

Pada umumnya masyarakat Kecamatan Tanduk Kalua masih rendah dibidang pendidikan. Faktor penting yang sangat menentukan bagi keberhasilan pendidikan masyarakat adalah tersedianya sarana atau fasilitas pendidikan itu sendiri. Khususnya di Kecamatan Tanduk

Kalua, sarana dan fasilitas masih belum memadai dari jumlah yang diharapkan dengan keadaan sebagai berikut:

- a. SD / sederajat : 26 buah
- b. SLTP / sederajat : 2 buah
- c. SLTA / sederajat : -

#### 4. Agama

Dilihat dari proses keagamaan yang terjadi di Kecamatan Tanduk Kalua berlangsung rukun dan damai, dimana para pemeluk agama saling toleransi dalam menjalankan ibadahnya masing-masing. Karena pemeluk agama yang ada di Kecamatan Tanduk Kalua ada dua yaitu agama Kristen dan agama Islam. Adanya dua agama yang tumbuh bersama-sama ini tentunya memiliki karakteristik yang berbeda namun itu tidak menjadi masalah dalam menjalankan ajaran agamanya masing-masing.

Untuk melihat jumlah pemeluk agama dan tempat ibadah di Kecamatan Tanduk Kalua dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 6**  
**Jumlah Pemeluk Agama dan Tempat Ibadah**  
**Kecamatan Tanduk Kalua Tahun 2004**

No	Agama	Pemeluk Agama	Tempat Ibadah
1.	Kristen	13.953	52
2.	Islam	215	1

Sumber: Kantor Kecamatan Tanduk Kalua, 2004

Dari tabel tersebut di atas dapat diperoleh gambaran bahwa jumlah pemeluk agama yang paling banyak adalah agama Kristen sebanyak 13.953 orang dengan jumlah tempat ibadah sebanyak 52

buah. Sedangkan agama Islam sebanyak 215 orang dengan jumlah tempat ibadah sebanyak 1 buah. Sedangkan kepercayaan Aluk Todolo masih dianut oleh 918 jiwa.

#### 5. Bidang Kesehatan

Lingkungan kehidupan suatu masyarakat dalam suatu daerah akan dapat berjalan dengan baik apabila kondisi kesehatan penduduknya terpelihara dengan baik, terutama dengan kegiatan sehari-hari dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungannya dengan hal tersebut, maka secara umum keadaan kesehatan di wilayah Kecamatan Tanduk Kalua mengalami peningkatan beberapa tahun terakhir ini.

Untuk pemenuhan sarana air bersih sebagai salah satu faktor penunjang tercapainya kondisi hidup bersih dan sehat di wilayah Kecamatan Tanduk Kalua telah terpenuhi secara memadai. Dimana sampai saat ini keseluruhan desa/kelurahan yang ada sudah mendapat bantuan dari pemerintah untuk proyek peningkatan air bersih berupa pembuatan sumur permanen, bantuan pipa dan pembuatan bak penampungan air minum.

Selain itu untuk menunjang peningkatan kesehatan ibu dan anak di setiap desa/kelurahan telah tersedia Posyandu yang secara langsung dapat memberikan pelayanan kesehatan berupa pemberian obat-obatan, penimbangan bayi, pemeriksaan kesehatan

ibu hamil, pelayanan KB, serta pemberian makanan tambahan terhadap balita secara kontinyu.

Untuk pelayanan secara umum, maka di ibukota Kecamatan Tanduk Kalua telah tersedia Puskesmas Induk, dan di beberapa desa telah tersedia Puskesmas pembantu yang saat ini telah ditempati oleh para bidan-bidan sebanyak 8 (delapan) orang yang diharapkan dapat menjangkau seluruh desa-desa se- Kecamatan Tanduk Kalua. Sementara itu tenaga medis yang memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas Induk terdiri dari:

1. Dokter Umum = 2 orang
2. Dokter Gigi = 1 orang
3. Bidan = 3 orang
4. Perawat = 12 orang
5. Tenaga Sukarela = 2 orang

### **3.1.3 Keadaan Kamtibmas**

Keamanan dan ketertiban dalam suatu wilayah dan daerah sangat diperlukan guna terciptanya rasa aman, tenang, bahagia serta harmonisnya hubungan-hubungan kehidupan dari setiap masyarakat. Keamanan dan ketertiban tersebut hanya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat apabila mereka sendiri dapat menciptakan serta adanya dukungan dari pemerintah, dari sarana maupun prasarana Kamtibmas tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat pada umumnya dapat terkendali dan terkontrol dengan baik, berdasarkan hasil wawancara dengan Sekcam dan Staf Kecamatan Tanduk Kalua. Penanganan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat secara menyeluruh dan terpadu yaitu dengan melibatkan semua aparat terkait baik dari pemerintah maupun dari pihak Kepolisian.

Penanganan Kamtibmas dimaksud adalah telah terbentuknya satuan pengendali Kamtibmas yakni Satgaslak Kamtibmas, yang merupakan gabungan dari bidang pemerintahan dan markas wilayah Hansip. Sementara itu keadaan keamanan dan ketertiban dari segi kriminalitas seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, penyalahgunaan obat terlarang, perjudian, mabuk-mabukan dalam wilayah Kecamatan Tanduk Kalua relatif sangat kecil.

Beberapa kasus lain tersebut masih dapat diselesaikan lewat pemerintahan desa/kelurahan dan yang paling tinggi ditingkat Kecamatan. Untuk dapat menunjang kondisi Kamtibmas di wilayah tersebut agar terkendali dan terkontrol di setiap desa/kelurahan dibangun Pos Kamling dan Pos Ronda pada setiap dusun, dan untuk tingkat kecamatan telah ada masing-masing Pos Polisi dan sub Koramil Kecamatan Tanduk Kalua, yang ada di pusat ibukota kecamatan.

### 3.2 Status Perkawinan Adat *Ma'randang* Ditinjau menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam proses penyelenggaraannya, tata cara perkawinan adat Mamasa dilakukan melalui empat tahap, yaitu:

1. Tahap *Massusuk* (meninjau calon istri).
2. Tahap *Mangngusi* (pelamaran secara resmi).
3. Tahap *Ma'randang* (pertemuan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan).
4. Tahap *Ma'somba* (upacara nikah).

*Massusuk* adalah tahap yang paling awal dari rangkaian pertemuan, ritus dan upacara yang menuju ke tahap berikutnya. Tahap *Massusuk* dimana pihak laki-laki mengutus orang kepercayaan untuk mengamati calon istri di rumahnya dengan tujuan untuk mengetahui apakah calon istri yang diidamkan belum mempunyai suami. Pada tahapan ini, rangkaian prosesnya tidak berlangsung lama karena pada saat utusan pihak laki-laki ini telah mempertanyakan status calon istri maka pada saat itu juga jawaban telah resmi diterima dan langsung memberitahukannya kepada pihak keluarga calon suami.

*Mangngusi* merupakan tahap kedua dalam tata cara perkawinan adat Mamasa yang berisi tentang pelamaran secara resmi yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak calon istri. Pelamaran dilakukan oleh sejumlah orang yang terdiri dari wanita yang dianggap mampu untuk menyampaikan kata-kata lamaran dan



merupakan keluarga dekat serta disegani di dalam keluarga laki-laki. Di dalam tahap ini terjadilah dialog antara kedua belah pihak melalui juru bicara masing-masing. Bagaimana isi dari dialog ini pada dasarnya pihak laki-laki mempertanyakan kepada pihak perempuan apakah keluarga perempuan atau si gadis siap untuk menerima lamaran dari pihak laki-laki. Dan apabila telah disetujui oleh keluarga perempuan maka hal tersebut menjadi dasar untuk melangkah ke tahap berikutnya.

*Ma'randang* yaitu pertemuan antara kedua belah pihak baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan yang diadakan di rumah pihak perempuan. Inti dari pertemuan itu yaitu kedua belah pihak saling menyepakati tentang:

- a. Jumlah dana atau kebutuhan materil lainnya misalnya beras, temak, kue dan lain-lain yang harus disediakan pada tahap *Ma'somba* atau tahap selanjutnya, yang biasanya ditanggung oleh pihak laki-laki.
- b. Waktu dan tempat pelaksanaan upacara nikah.
- c. Jenis sanksi yang diberikan apabila terdapat salah satu pihak yang tanpa alasan yang jelas mengingkari kesepakatan kedua belah pihak misalnya; jumlah dana yang disediakan kurang dari jumlah yang telah disepakati.
- d. Terdapat salah satu calon mempelai (apabila sebelum *Ma'somba*) suami atau istri (apabila telah melalui upacara nikah) yang terbukti menyeleweng (*Ma'pakasiri*).

Dalam pelaksanaan *Ma'randang*, tidak hanya keluarga dari kedua belah pihak saja yang hadir melainkan juga dihadiri oleh kedua calon mempelai. Hal itu untuk kelancaran dari musyawarah tersebut apabila dalam pembicaraan itu sewaktu-waktu ada pertanyaan yang harus mereka jawab.

Semua keputusan yang merupakan hasil dari tahap *Ma'randang* ini merupakan kebulatan tekad dari kedua belah pihak untuk mempersatukan kedua insan yang diyakini saling mengharapkan untuk bersatu. Sebab itu, tahap *Ma'randang* ditandai dengan penyembelihan hewan ternak sesuai dengan kemampuan pihak perempuan yang digambarkan secara simbolik bahwa musyawarah tersebut sah dan sakral (Hasil wawancara dengan Demma Roa', Tokoh adat desa Balla Tumuka)

Adapun proses pelaksanaan *Ma'randang* yaitu: upacara diawali dengan kedatangan keluarga calon mempelai pria dan kemudian dipersilahkan untuk mengambil tempat yang telah ditentukan oleh pihak keluarga perempuan. Setelah itu pihak keluarga perempuan pun mengambil posisinya yaitu berhadapan dengan pihak keluarga laki-laki. Sedangkan para Tua-tua adat, berada di posisi paling sudut antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Selanjutnya seorang Tua Adat mengemukakan tentang maksud dan tujuan diadakannya upacara ini yaitu menentukan tentang hari pelaksanaan upacara nikah, dana upacara nikah, dan

sanksi-sanksi / denda. Kemudian seperti layaknya moderator yang memimpin suatu diskusi, Tua Adat selanjutnya mempersilahkan kepada pihak keluarga laki-laki atau pihak keluarga perempuan untuk mengutarakan keinginan-keinginan serta pendapatnya dengan perdebatan yang cukup panjang. Dan setelah semuanya disepakati, Tua Adat kemudian mengulanginya sekali lagi. Rangkaian selanjutnya, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan dipersilahkan untuk mengambil tempat di tengah-tengah para pihak dengan posisi menghadap para Tua-tua Adat yang kemudian ditaburi beras oleh Tua Adat yang secara simbolik menandakan bahwa hubungan mereka sudah dapat diterima dan direstui oleh para Tua Adat. Dan tak perlu lagi mereka menetap sendiri-sendiri, melainkan hidup bersama yang dilambangkan dengan beras sebagai simbol makanan yang sudah menyatukan mereka.

Selanjutnya calon mempelai laki-laki mengambil tempat diantara pihak keluarga perempuan, begitu pula sebaliknya calon mempelai perempuan mengambil tempat diantara pihak keluarga laki-laki yang mengisyaratkan bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui hubungan mereka. Selanjutnya laki-laki dan perempuan mengambil posisi diantara para Tua Adat dan setelah itu baik keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan secara satu persatu menyalami kedua calon mempelai tersebut.

*Ma'randang* merupakan suatu tahap yang dan dipandang oleh masyarakat Mamasa sebagai bagian yang terpenting di antara tahap-tahap perkawinan adat Mamasa lainnya. Hal ini disebabkan karena adat *Ma'randang* dianggap sudah cukup menjamin hubungan yang sah menurut adat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sehingga keduanya sudah dapat tinggal serumah walaupun belum melakukan upacara nikah (hasil wawancara dengan Kepala Desa Pidara). Hal tersebut menyebabkan sebagian besar masyarakat menganggap bahwa tidak perlu lagi untuk melangkah ke tahapan selanjutnya yakni upacara nikah sebab telah melaksanakan upacara *Ma'randang*, status hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sudah dapat dianggap sah.

Apabila status perkawinan adat *Ma'randang* ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maka akan terdapat adanya beberapa keselarasan adat *ma'randang* dengan beberapa butir pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu dalam Pasal 2 Ayat 1 berbunyi: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu". Rumusan dari pasal tersebut, bertujuan untuk dapat menyatukan atau mengakomodir sistim perkawinan hukum adat yang didasarkan pada kebiasaan secara turun temurun, dan pengaruh-pengaruh dari agama atau keyakinan kedalam satu bentuk



hukum yang berlaku secara nasional. Adapun agama yang mempengaruhi keberadaan adat kebiasaan yaitu:

1. Pengaruh agama Hindu; tidak terlalu besar sebab agama Hindu sudah sesuai dengan hukum adat.
2. Pengaruh agama Islam; pelaksanaan perkawinan secara Islam didasarkan atas ketentuan-ketentuan hukum Islam.
3. Pengaruh agama Kristen; Unsur-unsur perkawinan adat yang dianggap menyimpang dari ketentuan agama Kristen, tidak diterima oleh hukum perkawinan Indonesia Kristen.

Dengan demikian pasal 2 Ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sudah sesuai dengan adat *Ma'randang*. Namun apabila dikaji menurut rumusan pasal 2 Ayat 2 yang berbunyi, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Adapun maksud dari pasal tersebut yaitu, seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus mencatat perkawinannya pada lembaga yang telah ditunjuk, lembaga catatan sipil bagi perkawinan yang tidak dilakukan menurut agama Islam, dan perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam pencatatannya dilakukan pada Kantor urusan agama (KUA), dan melaksanakan segala sesuatu termasuk aturan yang menyertai proses pencatatan. Faktor yang mempengaruhi hingga setiap

perkawinan perlu dicatat adalah untuk memperjelas tentang status seseorang khususnya dalam hal pewarisan dan hak penguasaan anak. Disamping itu untuk mencegah timbulnya suatu hubungan timbal balik antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa status hukum yang jelas (kumpul kebo). Namun masyarakat Mamasa telah menganggap sah suatu perkawinan atau hubungan setelah melaksanakan adat *Ma'randang* yang dapat hidup dan tinggal serumah. Setiap negara pada dasarnya mempunyai sistem hukum perkawinan yang tidak hanya sekedar dibuat tapi untuk diimplementasikan di tengah masyarakat. Sistem hukum di Indonesia tidak mengenal adanya dualisme hukum yaitu berlakunya lebih dari satu produk hukum.


Tata cara perkawinan adat Mamasa (*Ma'randang*) dan tata cara perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah dua sistem hukum yang berbeda pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama dalam masalah perkawinan yaitu untuk mengatur dan menertibkan segala hal yang menuju ke arah perkawinan.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku mutlak di seluruh pelosok Nusantara yang diharapkan dapat mengakomodir segala macam bentuk-bentuk perkawinan dan tata caranya yang mempunyai ciri khas dan karakter yang berbeda-beda termasuk perkawinan adat Mamasa. Hal ini dimaksudkan agar setiap warga negara, dalam melaksanakan perkawinan mengacu kepada

satu hukum yang merupakan produk Nasional dimana seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus melalui prosedur yang formal. Sedangkan perkawinan adat Mamasa (*Ma'randang*), menganggap bahwa hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah melaksanakan adat *Ma'randang* sudah dapat dikatakan sah. Oleh karena itu Sangat diperlukan adanya keselarasan untuk penyesuaian tatanan-tatanan perkawinan menurut hukum adat Mamasa dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan kajian-kajian sistematis yang melibatkan elemen-elemen yang berkompeten dalam masalah ini misalnya pihak pemerintah setempat, tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh agama.

*Ma'somba* atau upacara nikah. Pada jaman dahulu upacara nikah sangat dijunjung tinggi sebagai bagian dari ritus magic yang tidak terlepas dari rangkaian tahap perkawinan adat Mamasa. Walaupun tahap sebelumnya yaitu *Ma'randang* mereka sudah dapat bersama-sama dalam satu rumah, namun tahap *Ma'somba* tetap mereka laksanakan. Upacara nikah atau *Ma'somba* biasanya dilakukan secara massal yang melibatkan banyak mempelai, yang dipimpin oleh seorang tua adat.

Inti dari *Ma'somba* yang merupakan rangkaian perkawinan adat yang terakhir, pada umumnya berisi nasehat-nasehat yang diberikan oleh tua-tua adat kepada mereka agar perkawinan yang mereka laksanakan dapat mereka junjung tinggi demi terciptanya



keluarga yang harmonis sepanjang hayat mereka. Sedangkan pada jaman modern dewasa ini sebagian masyarakat Mamasa menganggap bahwa tahap *Ma'somba* atau upacara nikah tidak terlalu penting untuk dilaksanakan, apabila telah melaksanakan tahap *Ma'randang*. Bahkan tidak sedikit kejadian dimana waktu dan tempat pelaksanaan sudah disepakati namun tertunda hingga batas waktu yang tidak jelas, akhirnya kesepakatan tersebut terlupakan. dan sangat sulit untuk memberikan sanksi adat kepada mereka sebab alasan penundaan merupakan kehendak dari mereka sendiri. Biasanya tahap *Ma'somba* dirangkaikan dengan resepsi pernikahan jika terdapat pihak yang menginginkan apabila tahap tersebut dilaksanakan.

### **3.3 Akibat Hukum Perkawinan Adat *Ma'randang* Terhadap Masyarakat Mamasa**

*Ma'randang* merupakan salah satu tahap dalam perkawinan adat Mamasa yang merupakan implementasi dari hukum tidak tertulis atau hukum adat. Hukum adat tentang perkawinan pada hakekatnya bertujuan untuk mengatur tentang perkawinan agar dalam pelaksanaannya dapat teratur dan tertib yang bernilai mulia dan sakral di dalam masyarakat. Sementara itu kehadiran Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku secara nasional, sangat mempengaruhi keberadaan tata cara perkawinan adat Mamasa khususnya *Ma'randang*. Dampak yang

utama yang ditimbulkan yaitu secara nasional (Undang-undang nomor 1 tahun 1974) perkawinan yang hanya sebatas *Ma'randang* tidak dapat dikatakan sah. Hal tersebut juga berpengaruh besar terhadap tatanan hidup masyarakat yang sudah terbiasa dengan adat *Ma'randang*. Pada akhirnya situasi yang dilematis pun tidak bisa untuk dihindari dimana ketika undang-undang nomor 1 tahun 1974 menghendaki pemberlakuan hukum Perkawinan yang bersifat nasional itu dilaksanakan. Dalam masyarakat Mamasa perkawinan justru sudah dapat dikatakan sah apabila telah melaksanakan adat *Ma'randang*.

Adapun keadaan penduduk Mamasa dilihat menurut pencatatan pe rkawinan, yaitu pada tabel berikut ini:

**Tabel 7**  
**Keadaan Penduduk Mamasa**  
**Menurut Data Perkawinan 2004**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Perkawinan
1	Mamasa	12.543	3.278
2	Tanduk Kalua	15.086	3.567
3	Sesena Padang	10.215	2.072

Sumber: Kantor Biro Pusat Statistik Kabupaten Mamasa, 2004

Berdasarkan data pada tabel di atas maka dengan mengadakan survei secara langsung ke lokasi dan melakukan analisa secara logis dapat ditarik kesimpulan bahwa masih terdapat hubungan perkawinan pada masing-masing kecamatan tersebut yang belum tercatat pada lembaga catatan sipil, karena dalam

memperoleh data tentang perkawinan petugas statistik menggunakan lembaga catatan sipil sebagai acuan.

Dari jumlah penduduk Kecamatan Mamasa yaitu 12.543 jiwa dengan jumlah perkawinan yang tercatat sebanyak 3.278 di catatan sipil. Berarti terdapat 9.265 jiwa yang dianggap belum kawin. Namun kenyataannya, 50 % penduduk dari jumlah tersebut sudah tinggal serumah (melakukan upacara *ma'randang*). Begitu pula pada Kecamatan Tanduk Kalua dengan jumlah penduduk 15.086 jiwa dengan jumlah perkawinan tercatat pada lembaga catatan sipil sebanyak 3.567 perkawinan dengan 12.215 jiwa yang dianggap belum kawin. Namun kenyataannya terdapat lima ribuan jiwa yang telah hidup serumah bahkan banyak dari yang telah mempunyai keturunan (hasil wawancara dengan tokoh adat Desa Balla Tumuka', 2004). Hal yang sama juga terjadi pada kecamatan Sesena Padang, dengan jumlah penduduk 10.215 jiwa dan 3.567 perkawinan yang terdata pada kantor statistik. Sedangkan penduduk yang dianggap belum menikah sebanyak 8.143 jiwa dan sekitar tiga ribuan yang telah tinggal serumah yang belum mencatat perkawinannya. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari 60% yang sudah hidup bersama yang belum mencatat perkawinannya pada kantor lembaga catatan sipil.

Setelah dipersentasekan dari berbagai responden dapat diperoleh data sebagai berikut:

- 5 orang tidak setuju apabila dalam suatu perkawinan, tidak terdapat bukti otentiknya (surat nikah).
- 5 orang setuju apabila perkawinan adat Mamasa tetap dilestarikan dan dilaksanakan tapi hendaknya setiap perkawinan juga harus dicatat pada lembaga-lembaga pencatat nikah sesuai dengan Undang-undang No 1 tahun 1974.
- 25 orang tidak setuju apabila proses perkawinan terlalu berbelit-belit yang menganggap dengan adat *Ma'randang* saja suatu perkawinan sudah dapat dikatakan sah.



Dalam kehidupan modern yang semakin kompleks, dewasa ini, kebanyakan masyarakat Mamasa pada akhirnya lebih cenderung tetap berpedoman pada tata cara pelaksanaan perkawinan adat *Ma'randang*, yang mana disatu pihak masyarakat dapat melestarikan adat istiadat khususnya upacara perkawinan adat dipihak lain pelaksanaan adat *Ma'randang* prosedurnya cepat dan tidak berbelit-belit. Kendala tersebut menyebabkan adanya pengaruh hukum dalam masyarakat Mamasa yang cukup signifikan misalnya:

- a. Masyarakat Mamasa seolah-olah tidak taat dan patuh pada hukum nasional terutama komponen-komponen yang melaksanakan atau berkaitan dengan adat *Ma'randang*. Kendala yang sedang terjadi di daerah Mamasa ini dapat

dikategorikan dengan perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu diperlukan kajian-kajian yang mendalam untuk menyelesaikan masalah tersebut agar tercipta suatu kesesuaian hukum dalam masyarakat.

- b. Masyarakat Mamasa cenderung menduakan hukum (Dualisme hukum) sebagian besar masyarakat Mamasa mempergunakan sistem perkawinan adat *Ma'randang*, yang merupakan kepercayaan masyarakat Mamasa secara turun temurun. Namun ada juga masyarakat yang telah melaksanakan perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974. Sedangkan dalam sistem hukum di Indonesia tidak menggunakan dualisme hukum.
- c. Banyaknya terjadi perceraian yang begitu mudah tanpa harus melalui proses pengadilan. Apabila perkawinan mengacu pada undang-undang no 1 tahun 1974 maka perceraian akan dapat ditekan karena harus melalui proses hukum yang panjang dan tidak mudah. Sedangkan proses perceraian pada adat *Ma'randang* hanya membayar denda atau sanksi kepada pihak yang diceraikan dan biasanya denda atau ganti rugi tersebut sudah diantisipasi terlebih dahulu.
- d. Terdapat kesalahpahaman antara Tokoh-tokoh adat dengan Tokoh-tokoh agama dalam menginterpretasikan tentang tata cara perkawinan. Agama Kristen sebagai agama mayoritas di Mamasa, menghendaki agar setiap perkawinan harus diberkati

oleh Pastor atau Pendeta kemudian setelah itu surat pemberkatan diperlihatkan pada saat perkawinan itu akan dicatat pada kantor catatan sipil yang kemudian melaksanakan upacara nikah dirangkaikan dengan resepsi, barulah kemudian pasangan pengantin dapat tinggal serumah.

- e. Memudahkan terjadinya kawin lagi bagi seorang laki-laki yang telah beristri karena adat *Ma'randang* tidak pernah mempersoalkan bukti-bukti atau surat nikah sebagai tanda bahwa laki-laki tersebut masih seorang suami. *Ma'randang* hanya mempertanyakan tentang kesanggupan-kesanggupan untuk menjadi seorang suami dan kesediaan untuk membayar/menyerahkan denda sebagai sanksi apabila ada kesepakatan yang dilanggar.

Permasalahan tersebut tentunya perlu untuk dicegah sebelum berlarut-larut, sehingga adat *Ma'randang* yang dalam pelaksanaannya seharusnya menjadi unsur adat yang harus dijaga kelestariannya, malah dipolitisir oleh oknum-oknum yang seolah-olah ingin menjunjung tinggi nilai-nilai adat padahal dengan *Ma'randang* kepentingan pribadinya dapat terlaksana misalnya kawin cerai tadi.

Sedangkan apabila terjadi pertentangan antara undang-undang no 1 tahun 1974 dengan hukum perkawinan adat Mamasa, bagaimanapun juga ketentuan adat harus tetap dijalankan dan dilaksanakan karena masyarakat Mamasa merupakan masyarakat

beradat yang masih menjunjung tinggi adat istiadatnya, setelah itu baru dilaksanakan yang lainnya. Dalam hal ini hukum adat paling diutamakan (hasil wawancara dengan tokoh adat desa Pidara).

Tentang diakui tidaknya eksistensi hukum perkawinan adat di dalam Undang-undang Perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 2 dan pasal 66, maka hukum perkawinan menurut hukum adat terhapus sejauh materinya telah diatur di dalam Undang-undang Perkawinan nasional. Hal ini sesuai dengan alinea pertama penjelasan pasal 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sesuai dengan UUD 1945.

Meskipun tiada satu ketentuan yang mengakui upacara perkawinan sebagai cara yang mempunyai akibat hukum, tetapi cara-cara adat tersebut masih tetap bertahan. Hal itu disebabkan masyarakat Mamasa masih membina norma-norma adat sebagai salah satu pedoman hidupnya. Seperti daerah lain yang ada di Indonesia masyarakat Mamasa juga sangat kuat prinsip kekerabatannya. Oleh karena itu perkawinan salah satu cara menciptakan suatu keselarasan dan kebersamaan antar kerabat-kerabat yang telah jauh dan retak.

Bagi masyarakat Mamasa, perkawinan *Ma'randang* adalah segala sesuatu yang sangat sakral, sehingga dalam pelaksanaannya tetap mewarisi secara turun temurun apa yang



telah digariskan oleh nenek moyang mereka.yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan pemahaman adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut.



## BAB 4

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

1. Status perkawinan adat *Ma'randang* ditinjau menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pada dasarnya terdapat kesamaan antara kedua hukum tersebut yaitu mengatur masalah perkawinan. Hanya saja masyarakat Mamasa telah menganggap sah suatu perkawinan apabila telah melaksanakan adat *Ma'randang* sedangkan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 perkawinan baru dapat dikatakan sah apabila telah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya. Dan setiap perkawinan harus dicatat pada lembaga-lembaga yang diberi wewenang untuk mencatat nikah.
2. Akibat hukum perkawinan adat *Ma'randang* terhadap masyarakat luas yaitu dapat mempermudah terjadinya kawin cerai, yang dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan bermasyarakat yang dapat mengakibatkan terjadinya fenomena sosial.

#### 4.2 Saran

1. Hendaknya ada aturan yang jelas mengenai pelaksanaan perkawinan adat Mamasa agar dalam perkawinan adat masyarakat dapat melaksanakannya secara utuh sampai pada upacara nikah (*Ma'somba*).

2. Pemerintah daerah setempat harus lebih giat mensosialisasikan pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat Mamasa dalam pelaksanaan perkawinannya tidak hanya sampai pada tahap *Ma'randang*, melainkan juga mencatat perkawinannya pada lembaga-lembaga pencatat nikah.
3. Ada upaya baik pemerintah setempat maupun tokoh-tokoh adat Mamasa, untuk menyesuaikan dan menyelaraskan perkawinan adat *Ma'randang* dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 agar tidak terjadi kontroversi hukum.



## DAFTAR PUSTAKA



- Abdurrahman, 1985. *Himpunan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Asis Soefiuddin, 1996. *Adat dan Upacara Perkawinan di Indonesia*. Bina Aksara, Jakarta.
- Bakry K., 1996. *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan*. Djambatan, Jakarta.
- Hazairin, 1997. *Tinjauan Mengenai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*. Alumni Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 1990. *Hukum Perkawinan Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. CV. Mandar Maju, Bandung.
- Jokrowisastro, Soedjito, 1995. *Pedoman Penyelenggaraan Catatan Sipil*. Bina Aksara, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2001. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Legal Publishing Centre.
- Ma'mun Rauf, 1990. *Hukum Perkawinan dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*. LP3ES, Ujung Pandang.
- Prodjodikoro Bintoro, 1984. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Sumur, Bandung.
- Rahman dan Sukardja, 1981. *Hukum perkawinan Menurut Hukum perdata*. Hidakarya, Bandung.
- Saleh K. Wantjik, 1992. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerojo Wignjodipoero, 1990. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Haji Masagung, Jakarta.
- Subekti, 1984. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. PT. Intermedia, Jakarta.
- Sudyat Imam, 1991. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Liberty, Jogjakarta.

**PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA  
KECAMATAN TANDUK KALUA  
BALLA TUMUKA'**

Surat keterangan telah melakukan Penelitian

Nomor : *172/DPAT/E/2004*

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Kepala Desa Balla Tumuka' menerangkan bahwa:

Nama : R.RUDYANTHO  
Alamat : Taman Sudiang Indah blok F2 Nomor 12 Makassar  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas " 45 " Makassar  
Kebangsaan : Indonesia

Mahasiswa tersebut benar – benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul “ **Perkawinan Adat Ma'randang dan kaitannya dengan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 serta akibat Hukumnya bagi Masyarakat Mamasa** “.

Dengan lokasi Penelitian Desa Balla Tumuka' selama 1 ( satu ) bulan yang dimulai sejak tanggal 6 Februari s/d 6 Maret 2004.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya.

*Balla Tumuka', 24 Februari 2004*

  
Kepala Desa,  
**DEMMAKANAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA  
KECAMATAN TANDUK KALUA  
DESA PIDARA**

Surat keterangan telah melakukan Penelitian

Nomor : *010/DP/II/2004*



Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Kepala Desa Pidara menerangkan bahwa:


Nama : R.RUDYANTHO  
Alamat : Taman Sudiang Indah blok F2 Nomor 12 Makassar  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas “ 45 “ Makassar  
Kebangsaan : Indonesia

Mahasiswa tersebut benar – benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul “ **Perkawinan Adat Ma’randang dan kaitannya dengan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 serta akibat Hukumnya bagi Masyarakat Mamasa** “.

Dengan lokasi Penelitian Desa Pidara selama 1 ( satu ) bulan yang dimulai sejak tanggal 6 Februari s/d 6 Maret 2004.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya.

*Pidara, 24 Februari 2004*



**Kepala Desa,**

*[Signature]*  
**DEMMAROA'**

**PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA  
KECAMATAN TANDUK KALUA**

---

Surat keterangan telah melakukan Penelitian

Nomor : 153/TK/I/2004

yang bertanda tangan di bawah ini adalah Kepala Kecamatan Tanduk Kalua menerangkan bahwa:

Nama : R.RUDYANTHO  
Alamat : Taman Sudiang Indah blok F2 Nomor 12 Makassar  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas " 45 " Makassar  
Kebangsaan : Indonesia



siswa tersebut benar – benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul “ **Perkawinan Adat Ma’randang dan kaitannya dengan Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 serta akibat Hukumnya bagi Masyarakat Mamasa** “.

Tempat dan lokasi Penelitian Kecamatan Tanduk Kalua’ selama 1 ( satu ) bulan yang dimulai sejak tanggal 6 Februari s/d 6 Maret 2004.

Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya.

*Tanduk Kalua’, 24 Februari 2004*



Camat,

*[Handwritten Signature]*  
**HENDRIK SUMAMPOUW, S.Sos**

Pangkat : Penata TK I

NIP : 010 134 443